

Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019

Wahyu Heri Prasetyo¹, Agustina Prativi Nugraheni²

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
Magelang Jawa Tengah Indonesia

^{1,2}e-mail : wahyu19heri@gmail.com, devi.agustina@untidar.ac.id

ABSTRAK

Anggaran memiliki peran yang sangat penting bagi entitas bisnis maupun entitas sektor publik. Anggaran dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Organisasi sektor publik dituntut untuk mempertimbangkan *value for money* dalam mengambil kebijakan maupun menjalankan kegiatannya. Dengan mempertimbangkan *value for money* diharapkan organisasi sektor publik menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang periode 2015 – 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis data menggunakan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi. Presentase tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah di tahun 2017 dengan presentase 76,91% (kurang efektif). Untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang periode 2015 – 2019 secara keseluruhan tidak efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pihak – pihak yang berkepentingan.

Kata kunci : anggaran, efektivitas, efisiensi

ABSTRACT

The budget has a very important role for business or public entities. Budget can be used as a guideline in carrying their duties. Public sector organizations are required to consider value for money in making policies and running out its activities. By considering value for money, it is expected that public sector organizations will handle their activities effectively and efficiently. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and efficiency of the absorption of the budget of the Dinas kependudukan dan pencatatan sipil City of Magelang in the period of 2015 - 2019. The method used in this research is descriptive and data analysis by using measuring effectiveness and efficiency method. The results of this study shows that the level of effectiveness of the budget absorption of the dinas kependudukan dan pencatatan sipil city of magelang was varies. The highest percentage of effectiveness in 2019 was 93% with the effective category. The lowest level of effectiveness in 2017 with a percentage of 76.91% (less effective). The whole level of efficiency of the budget absorption Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang city in period 2015 - 2019 is not effective. To improve the efficiency and efficiency of the budget, coordination and cooperation between the parties concerned is needed.

Keywords: budget, effectiveness, efficiency

PENDAHULUAN

Setelah dikeluarkan undang – undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan atau program pemerintahannya secara mandiri tanpa harus terus menerus bergantung pada negara. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur urusan Otonomi Daerah. Dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom dalam mengurus serta mengatur urusannya sendiri yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam undang – undang tersebut juga diselaskan pengertian dari daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta bagi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat di dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang dalam menjalankan kegiatannya secara mandiri yang berdasarkan asas desentralisasi, asas pembantuan dan desentralisasi.

Diberlakukannya Undang – Undang tentang Pemerintah Daerah diharapkan pemerintah daerah (Pemda) dapat mengelolah urusan rumah tangganya termasuk urusan keuangannya secara mandiri atau minimal dapat mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah dapat memberdayakan daerahnya masing – masing berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki. Adanya otonomi daerah diharapkan Pemda dapat melaksanakan kegiatan – kegiatan pemerintah dengan leluasa dan optimal terutama yang berkaitan dengan pembangunan soft dan hard Infrastruktur, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Guna mengetahui kinerja dari pemerintah daerah atau Pemda maka diperlukan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur kinerja Pemda tersebut. Pengukuran kinerja yang menjadi acuan yaitu Kinerja dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat melihat apakah penyerapan anggaran berjalan secara

efektif dan efisien atau tidak. Maka tidak heran jika banyak Pemda berharap mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran dinas. Dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, itu berarti bahwa program – program pemerintah dijalankan sesuai *budget* awal. Efisiensi dan efektivitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang berusaha untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dalam penyerapan anggaran. Namun untuk mencapai kriteria tersebut bukan hal yang mudah. Instansi pemerintah harus merealisasikan budget yang telah ditetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik, maka kriteria efektif dan efisien tidak akan tercapai.

Tentunya pemerintah daerah tidak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh organisasi perangkat daerah / Dinas. Dinas ini memiliki tugas untuk merealisasikan atau mengimplementasikan rencana kegiatan pemerintah di tahun anggaran atau periode tertentu. Untuk menilai efektif atau tidaknya realisasi anggaran di Dinas maka perlu membandingkan antara dokumen pelaksana anggaran dengan laporan realisasi anggaran Dinas terkait.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 telah menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang terdiri dari gambaran mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi anggaran selama tahun atau periode tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau pemerintah daerah. Dalam jurnal ini penulis memilih judul “Analisis Realisasi Anggaran Terhadap Efisiensi Dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun 2015 – 2019” untuk mengetahui seberapa

efisien dan efektif penyerapan anggaran (DISDUKCAPIL) Kota Magelang.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Sektor Publik / *Public Sector Accounting*

Sebelum menelaah makna dari *Public Sector Accounting* maka diperlukan pemahaman mengenai akuntansi secara umum. Akuntansi merupakan suatu proses berawal dari pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan pengikhtisaran atas kejadian ekonomi dan transaksi *financial* serta berakhir pada penyajian laporan keuangan. Dalam ranah akuntansi sektor publik, akuntansi adalah suatu proses bermula dari identifikasi, melakukan pencatatan, mengukur, pengklasifikasian dan mengikhtisar serta berakhir pada penyajian laporan mengenai keuangan. Laporan keuangan instansi pemerintah sangat diperlukan bagi pihak – pihak eksternal misalnya DPR, LSM dan Masyarakat. Pihak eksternal memerlukan laporan keuangan instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah atau digunakan sebagai bahan penelitian.

Publik sector accounting / Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang memiliki kaitan dengan akuntansi, yang dilakukan pada suatu kejadian finansial dan transaksi *financial* sebuah organisasi pemerintah (Siregar : 2015). Sedangkan pengertian dari akuntansi keuangan daerah yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi *financial* dari organisasi pemerintah yang kemudian dijadikan media informasi untuk mengambil keputusan oleh pihak diluar pemerintah yang membutuhkan (halim:2014).

Keuangan Daerah dan Pengelolaannya

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki daerah yang kemudian dinilai dalam bentuk kekayaan maupun nilai uang milik daerah yang memiliki kaitan dengan hak serta kewajiban pemerintah daerah. Keuangan daerah yang dijelaskan diatas meliputi :

1. Pemda berhak melakukan pungutan pajak untuk sumber pemasukan pemda.

2. Pemda memiliki hak untuk memungut retribusi sebagai pemasukan pemda.
3. Pemda berhak mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk kepentingan masyarakat atas persetujuan DPRD.
4. Pemda memiliki harus menyelenggarakan urusan Pemda serta memiliki kewajiban membayar tagihan dari pihak ketiga.
5. Pengeluaran dan penerimaan.
6. Dalam keuangan daerah harus dicantumkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah / Pemda baik yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh pihak lain.
7. Kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain tetapi dikuasai oleh Pemda.

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara *efficient, effective, transparency* dan *responsible* serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan biasanya telah tercantum dalam APBD . APBD digunakan sebagai acuan dalam menjalankan program – program yang berkaitan dengan pemasukan serta pengeluaran suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai seluruh kegiatan yang terdiri dari *planning, implementation, administration, reporting*, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pemda (Siregar : 2015).

Pemda harus menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara benar dan baik. Jika pengelolaan *financial* sudah baik maka akan memberikan dampak yang dominan terhadap selenggaranya kegiatan Pemda secara efisien. Apabila pengelolaan keuangan daerah tidak baik maka akan

berpengaruh negatif pada penyerapan anggaran dan terlaksana program – program pemerintah yang telah dirancang. Pada akhirnya akan berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan bagi semua instansi pemerintah.

Anggaran / Budget

Menurut Mardiasmo (2002: 61) *Budget* yaitu pernyataan yang berkaitan dengan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode yang telah ditentukan kemudian dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran dapat diartikan sebagai *managerial plan for action* yang bermanfaat dalam memfasilitasi tercapainya tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan atau sektor publik. Ada beberapa hal yang harus tercakup dalam anggaran pemerintah, yaitu *public accountability, planning* dan *controlling*.

Anggaran merupakan dokumen penting bagi semua instansi pemerintah maupun instansi swasta. Itu karena anggaran digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Anggaran memuat berbagai komponen mulai dari *expense, revenue dan financing* yang dilakukan oleh instansi. *Budget* memiliki peran yang penting bagi *government* dan jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rancangan awal.

Belanja

Menurut Mardiasmo (2002 : 47) belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Bendahara umum meliputi bendahara umum daerah dan bendahara umum negara. Belanja daerah adalah pengeluaran dari *government* baik berupa *direct expence* maupun *indirect expence* yang digunakan untuk operasional pemerintahan maupun untuk terselenggaranya program – program pemerintah. Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja peralatan, dan belanja lainnya yang mendukung terjalannya kegiatan telah ditetapkan.

Laporan Realisasi Anggaran

Organisasi pemerintahan dituntut untuk membuat laporan yang menggambarkan kondisi keuangannya yang ditujukan kepada eksternal yaitu DPR, BPK, masyarakat, dan lain sebagainya. Laporan keuangan organisasi pemerintahan meliputi : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang telah dilaksanakan selama periode tertentu.

Laporan realisasi anggaran / LRA adalah suatu laporan yang terdiri atas iktisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemda selama periode yang telah ditentukan yang biasanya selama satu tahun (Siregar : 2015). Unsur – unsur yang ada dalam LRA adalah :

1. Belanja daerah
2. Pendapatan LRA
3. Transfer daerah
4. Surplus / defisit LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran

Perlu kita ketahui bahwa LRA sangat berguna untuk pihak – pihak berkepentingan untuk menilai kinerja dari pemerintah atau dinas. Dalam LRA terdapat informasi mengenai budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RLA juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan adanya komponen tersebut, maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun sebaliknya.

Efektifitas / effectiveness

Efektifitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi. Anggaran Pemda dikategorikan efektif bila mencapai target yang telah diputuskan. Dalam pengukuran efektivitas ini tidak menilai besarnya uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun efektivitas

ini hanya menilai apakah tujuan yang ditargetkan berhasil dicapai oleh pemerintah.

Efisiensi / *efficiency*

Efisiensi menurut Mardiasmo (dalam Ariel Sharon Sumenge, 2013) memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan *efficient* jika hasil kerja tersebut dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efficiency anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan jajarannya (dinas). Dengan adanya pengukuran efisiensi suatu instansi dapat menilai apakah suatu program telah tercapai dengan pendanaan yang serendah – rendahnya. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi ini digunakan untuk mempertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi.

Penelitian Terdahulu

1. Pangkey dan Pinatik (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2010 sampai 2014 secara keseluruhan tidak efisien. Tingkat efektivitas pada tahun 2010 – 2015 secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak efektif.
2. Sumage (2013) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat efektivitasnya selama periode 2008 sampai 2012 bervariasi. Namun tingkat efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan sudah efisien.

3. Untari (2015) analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung dinas pendidikan kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu metode analisis dokumentasi. Hasil penelitian adalah tingkat efisiensi penggunaan anggaran dinas pendidikan kota Semarang tahun 2011 – 2014 sudah dapat dikatakan efisien. Sedangkan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran di dinas pendidikan kota Semarang sudah periode 2011 – 2014 sudah efektif.

METODE

Jenis Data dan Sumber Data

Dalam menulis jurnal yang berjudul “ Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Tahun 2015 – 2019” ini penulis menggunakan data kuantitatif (Qualitative Data). Pengertian dari *qualitative data* tersebut ialah jenis data yang berupa angka yang pasti serta dapat diukur menggunakan metode atau alat ukur tertentu.

Sebuah penelitian diperlukan data yang berfungsi untuk menguji suatu penelitian. Begitu juga dengan penelitian ini, dalam penelitian data yang digunakan berasal dari pihak ketiga yang disebut dengan *secondary data*. *Secondary data* merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber (pihak lain) dan tidak didapatkan secara langsung sumber penelitian misalnya buku, jurnal ilmiah, website dan lainnya. Data yang diperoleh penulis berasal dari Bagian Perencanaan Dan Keuangan Disdukcapil Kota Magelang.

Objek Penelitian

Objek yang dipilih oleh penulis adalah Disdukcapil Kota Magelang. Disdukcapil beralamat di jalan veteran No. 07, kecamatan Magelang Kota Magelang. Penelitian ini dilaksanakan selama magang. Program magang yang diikuti penulis dimulai sejak tanggal 13 Januari sampai 13 Februari 2020.

Metode Analisis Data

Suatu penelitian sangat membutuhkan metode yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti. Untuk menganalisis kejadian – kejadian yang diamati, penulis menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan oleh penulis untuk membantu penelitian ini merupakan *description analysis*. Dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh menjadi suatu hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2009 : 206) *description analysis* adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk mengetahui presentase tingkat *effectiveness* harus menggunakan pengukuran rasio Efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan budget dinas.

$$\text{Rasio Efektivitas Dinas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

- a) Apabila dari hasil pembagian tersebut diatas 100%, itu artinya sangat efektif.
- b) Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 90% sampai 100%, maka dapat dikatakan efektif.
- c) Apabila dari pembagian tersebut hasilnya antara 80% sampai 90%, maka dapat diartikan cukup efektif.

- d) Apabila pembagian tersebut hasilnya diangka 60% sampai 80%, dapat diartikan Kurang Efektif.
- e) Apabila pembagian tersebut hasilnya dibawah 60% , diartikan Tidak Efektif.

Guna menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan presentasi antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan presentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran Dinas}}{\text{Realisasi Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

- a) Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan

presentase diatas 100%, artinya tidak efisien.

- b) Apabila dari perhitungan tersebut hasilnya 90% - sampai 100%, dapat diartikan kurang efisien.

- c) Apabila hasil dari perhitungan tersebut diangka 80% sampai 90%, artinya cukup efisien.
- d) Apabila hasil perhitungan tersebut diangka 60% sampai 80%, artinya efisien.
- e) Apabila perbandingan tersebut menghasilkan angka dibawah 60%, dapat diartikan sangat efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Disdukcapil Kota Magelang adalah SKPD kota magelang yang memiliki kewajiban untuk membantu walikota dalam bidang pendataan penduduk serta mencatat urusan sipil masyarakat kota magelang. Disdukcapil Kota Magelang terletak di Jalan Veteran No. 7 Magelang.

Disdukcapil kota Magelang memiliki kewajiban dan tugas dijelaskan di Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006. Kewajiban dan tugas Disdukcapil dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan pencatatan mengenai peristiwa penting dan melakukan

pendaftaran peristiwa kependudukan.

- b) Memberikan pelayanan kepada penduduk yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kependudukan secara profesional.
- c) Melaksanakan pencetakan, pelacakan dan pendistribusian dokumen kependudukan.
- d) Memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat atas data peristiwa kependudukan.
- e) Meverifikasi dan mevalidasi informasi yang didapat dari pendaftar saat proses pendaftaran urusan kependudukan dan urusan sipil.
- f) Melakukan dokumentasi hasil dari pendaftaran kependudukan.

Hasil

Untuk menghitung tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang, maka diperlukan data anggaran belanja dan realisasi anggaran dari tahun 2015 sampai 2019. Data tersebut biasanya termuat di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berikut adalah data yang tercantum dalam LRA Disdukcapil Kota Magelang.

Tabel. 1
Realisasi Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang Periode 2015 sampai 2019

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang direalisasikan (Rp)
1	2015	5.203.568.000	4.681.170.581
2	2016	7.355.783.000	6.544.376.867
3	2017	6.846.031.000	5.265.532.437
4	2018	6.044.760.000	5.479.502.706
5	2019	5.138.123.000	4.822.411.775

Sumber : LRA Disdukcapil Kota Magelang (Data Olahan)

1. Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang Periode 2015 sampai 2019

Tabel. 2
Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang

No	Periode	Anggaran (Rp)	Jumlah yang direalisasikan(Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2015	5.203.568.000	4.681.170.581	89,96	Cukup efektif
2	2016	7.355.783.000	6.544.376.867	88,97	Cukup efektif
3	2017	6.846.031.000	5.265.532.437	76,91	Kurang efektif
4	2018	6.044.760.000	5.479.502.706	90,65	Efektif
5	2019	5.138.123.000	4.822.411.775	93,86	Efektif

Sumber : LRA Disdukcapil Kota Magelang (Data Olahan)

Dari tabel perhitungan tingkat efektivitas diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas anggaran Disdukcapil periode 2015 sampai 2019 sangat bervariasi. Tahun 2015 tingkat efektifitas penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang diangka 89,96 % artinya bahwa penyerapan anggarannya cukup efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektifitas anggaran belanja diangka 88,97% yang artinya

cukup efektif. Namun pada tahun 2017 tingkat efektifitas anggaran belanja kurang efektif dengan angka sebesar 76,91%. Selanjutnya tahun 2018 tingkat efektifitas anggaran belanja sebesar 90,65% yang artinya efektif. Lalu tahun 2019 lalu tingkat efektifitas anggaran belanja mencapai diangka 93,86% yang dapat diartikan efektif.

2. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang Periode 2015 sampai 2019

Tabel. 3
Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang

No	Periode	Anggaran	Jumlah yang direalisasikan	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2015	5.203.568.000	4.681.170.581	111,16	Tidak efisien
2	2016	7.355.783.000	6.544.376.867	112,40	Tidak efisien
3	2017	6.846.031.000	5.265.532.437	130,02	Tidak efisien
4	2018	6.044.760.000	5.479.502.706	110,32	Tidak efisien
5	2019	5.138.123.000	4.822.411.775	106,55	Tidak efisien

Sumber : LRA Disdukcapil Kota Magelang (Data Olahan)

Pada tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015 sampai 2019 secara keseluruhan Tidak Efisien. Lalu Pada tahun 2015 tingkat efisiensi anggaran belanja diangka 111,16% artinya Tidak Efisien. Di tahun 2016 tingkat efisiensi anggaran belanja diangka 112,40% yang artinya Tidak Efisien. Selanjutnya di

tahun 2017 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 130,02 artinya Tidak Efisien. Lalu di tahun 2018 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 110,32 artinya Tidak efisien. Sedangkan di tahun 2019 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 106,55% artinya Tidak Efisien.

Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektifitas, tingkat efektivitas anggaran

Disdukcapil Kota Magelang sangat bervariasi. Di tahun 2015 tingkat efektivitas penyerapan anggaran belanja Disdukcapil Kota Magelang sebesar 89,96%, artinya bahwa penyerapan anggaran belanjanya cukup efektif. Lalu di tahun 2016 tingkat efektivitas menunjukkan angka 88,97% yang artinya

bahwa tingkat efektivitasnya cukup efektif. Selanjutnya ditahun 2017 presentase tingkat efektivitasnya menurun menjadi 76,91%, ini dapat diartikan bahwa efektivitas penyerapan anggaran belanja mengalami penurunan dengan kategori kurang efektif. Namun di tahun 2018 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 90,65%, dengan jumlah presentase tersebut penyerapan anggaran belanja di tahun 2018 dapat dikatakan efektif. Demikian juga pada tahun 2019, tingkat efektivitas penyerapan anggarannya mengalami peningkatan diangka 93,86% yang artinya penyerapan anggaran belanja efektif. Dari tahun 2015 sampai 2019 penyerapan anggaran belanja yang efektif hanya di tahun 2018 dan 2019.

Tingkat efektivitas penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang fluktuasi (naik turun). Pada tahun 2015 dan 2016 presentase tingkat efektivitas penyerapan anggaran diangka 80-an%. Sedangkan di tahun 2017 presentasinya menurun diangka 76,91%. Lalu di tahun 2018 dan 2019 presentase tingkat efektivitas meningkat di angka 90-an%. Naik turunnya tingkat efektivitas ini disebabkan oleh realisasi anggarannya tidak sesuai dengan anggaran. Supaya tercapainya penyerapan yang efektif diperlukan koordinasi serta kerja sama antar pegawai disetiap bidang maupun antara pihak pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Disdukcapil Kota Magelang

Padatabel 3 menunjukkan bahwa anggaran belanja Disdukcapil Kota Magelangselama periode 2015 sampai 2019 tidak efisien. Di tahun 2015 saja tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 111,16% yang artinya bahwa penyerapan anggaran tidak efisien. Penyerapan anggaran yang tidak efisien berarti program – program disdukcapil dicapai dengan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahun 2016 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 112,40%, ini artinya penyerapannya Tidak Efisien. Pada tahun 2017 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami peningkatan diangka 130,02, ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggarannya tidak efisien. Namun pada 2018 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami

penurunan diangka 110,32, tetapi masih dikategorikan tidak efisien. Sedangkan di tahun 2019 presentase tingkat efisiensi anggaran belanja diangka terendah selama periode 2015 sampai 2019 yaitu sebesar 106,55% namun demikian masih dikategorikan Tidak Efisien karena presentasinya masih diatas 100%.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah hasil penelitian dan pembahasan diuraikan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang periode 2015 – 2019 bervariasi. Selama periode 2015 sampai 2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggaanya efektif yaitu sebesar 90,65% ditahun 2018 serta 93,86% ditahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya Kurang efektif dengan presentase sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2015 – 2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan presentase masing – masing 89,96 dan 88,97.

Sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015 – 2019 tidak efisien. Hal tersebut karena masih banyak pos anggaran yang realisasinya tidak sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Banyak belanja yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Maka tidak heran jika setiap tahun anggaran belanja Disdukcapil Kota Magelang menurun. Namun penurunan anggaran tersebut penyerapan anggarannya masih belum mencapai kategori efisien.

Saran

Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan Disdukcapil Kota Magelang untuk meningkatkan koordinasi antara pihak yang mengambil kebijakan dengan pihak yang melaksanakan kebijakan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran. Dengan adanya koordinasi antar pihak pengambil keputusan dengan pihak yang melaksanakan tugas maka pihak – pihak pelaksana tugas dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila koordinasi belum berjalan dengan baik maka mengakibatkan program –

program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalannya program atau kegiatan tersebut akan berdampak pada kinerja dinas yang terlihat di rasio efektivitas dan efisiensi anggaran Disdukcapil kota Magelang. Selain itu Disdukcapil Kota Magelang harus melaksanakan evaluasi untuk meninjau penyebab tidak efisien dan

efektifnya penyerapan anggaran belanja. Setiap tahun diharapkan diadakan evaluasi mengenai program – program yang tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan ada perbaikan yang dilakukan untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dari segi penyerapan anggaran Disdukcapil kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. 2019. Laporan Realisasi Anggaran Periode 2015 – 2019. Kota Magelang.

Pangkey, Imanuel., Pinatik, Sherly. 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 03 No. 04. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

Sumage, Ariel Sharon. 2013. Analisis efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol 1 No. 3 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

Lamboan, Syurtika Dan Venje. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal EMBA Vol. 02 No. 03 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

Untari. Rusita. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Undinus Repository Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta.

Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.